

Pendidikan Hukum Dalam Masyarakat Untuk Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Anak Dalam Mewujudkan Keadilan Yang Berkelanjutan

Rindang Gici Oktavianti¹⁾, Lovika Augusta Purwaningtyas²⁾, Arifan Oktafianto³⁾

Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo^{1,2,3)}

rindanggici@unars.ac.id¹⁾, lovika_augusta@unars.ac.id²⁾, arifanoktafianto671@gmail.com³⁾

ABSTRAK

Perlindungan terhadap anak dan perempuan merupakan hal yang sangat penting yang menjadi salah satu tujuan untuk memberikan keadilan yang berkelanjutan bagi korbannya. Dalam penelitian hukum ini, menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif. Kemudian dalam pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Sedangkan dalam metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Metode analisa bahan hukum yang digunakan dalam penulisan kali ini adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif yang mana data yang diperoleh disusun secara sistematis. Beberapa akses terhadap keadilan diartikan sebagaimana keadaan dan proses di mana negara menjamin terpenuhinya hak-hak dasar berdasarkan UUD 1945 dan prinsip-prinsip hak asasi manusia, dan menjamin akses bagi setiap warga negara agar dapat memiliki kemampuan untuk memahami, mengetahui, menyadari dan menggunakan hak-hak dasar tersebut. Meski di Indonesia memiliki berbagai perangkat hukum yang kuat, substansi yang cukup lengkap namun dalam implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Untuk mengatasi kesenjangan ini, perlu dilakukan langkah-langkah strategis, termasuk peningkatan kapasitas aparat penegak hukum serta memberikan sedikit banyak tentang Pendidikan hukum melalui lembaga-lembaga yang ada di Indonesia agar dapat mengedukasi masyarakat tentang hak-hak mereka, serta penguatan mekanisme koordinasi antar lembaga.

Kata Kunci

Pendidikan Hukum; Perempuan dan Anak; Keadilan

Protection of children and women is very important and is one of the goals of providing sustainable justice for victims. In this legal research, normative juridical legal research is used. Then the collection of legal materials was carried out using the library research method. Meanwhile, the approach method used in this writing is a statutory approach. The legal material analysis method used in this paper is a qualitative descriptive method in which the data obtained is arranged systematically. Access to justice is defined as the situation and process in which the state guarantees the fulfillment of basic rights based on the 1945 Constitution and human rights principles. human beings, and guarantee access for every citizen so that they can have the ability to understand, know, be aware of and use these basic rights. Even though Indonesia has various strong legal instruments, the substance of which is quite complete, its implementation still faces various challenges. To overcome this gap, strategic steps need to be taken, including increasing the capacity of law enforcement officers and providing more legal education through existing institutions in Indonesia in order to educate the public about their rights, as well as strengthening coordination mechanisms between institutions.

Keywords

Legal Education; Women and Children; Justice

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negeri yang merdeka dan juga berdaulat, juga negara yang memegang prinsip-prinsip dari *rule of the law*, yang mana adalah salah satunya terlindungi hak-hak asasi manusia yang terkodifikasi dalam berbagai peraturan misalnya dalam peraturan perlindungan terhadap anak dan perempuan, adanya Konvensi Hak Anak atau biasa dikenal dengan UNCRC (*United Nations Convention on the Rights of Child*) yang mana ialah perjanjian adanya hak asasi manusia dan menjamin hak anak dalam bidang apapun misalnya dalam bidang politik, sipil, ekonomi, *social*, budaya dan juga Kesehatan yang mana telah disahkan pada tahun 1989 oleh PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) dan telah teratifikasi ke dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang direvisi pada tahun 2014 yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014.

Sama halnya dalam perlindungan terhadap perempuan CEDAW (*The Convention of The Elimination of All Forms Women*) yang mana ialah kesepakatan internasional untuk menghapus atau meniadakan adanya diskriminasi yang terjadi pada perempuan. Dan negara Indonesia adalah merupakan salah satu yang turut serta dan ikut dalam menandatangani konvensi tersebut pada tanggal 24 Juli 1984 dan telah meratifikasinya dalam Undang-Undang Republik Indonesia dengan Nomor 7 Tahun 1984.

Beberapa kasus yang banyak ditemui salah satunya adalah bentuk kekerasan terhadap perempuan. Pada kasus tentang kekerasan seksual bagi perempuan dan anak salah satunya adalah masih menjadi masalah sosial di negara Indonesia. Hal tersebut baik secara kuantitatif maupun kualitatif (Ratna, *et. al.*, 2016). Kekerasan dalam seksual adalah merupakan salah satu bentuk penyerangan dan ancaman terhadap seksualitas, tubuh dan hak-hak perempuan pada umumnya terkait adanya ketidaksetaraan relasi kuasa antara perempuan dan laki-laki (Nurtjahya dan Ramadhan, 2016). Kekerasan dalam seksual ialah dimana suatu tindakan itu mengarah pada ajakan seksual tanpa adanya persetujuan. Sedangkan menurut WHO, kekerasan seksual adalah setiap tindakan seksual dan upaya untuk mendapatkan tindakan seksual, komentar yang tidak diinginkan ataupun tindakan yang diarahkan terhadap seksualitas seseorang dengan menggunakan paksaan oleh siapapun (terlepas bagaimana hubungannya dengan korban) dan didalam kondisi apapun tidak terbatas di lingkungan rumah dan kerja (Kruh, 2002).

Perlindungan terhadap anak dan perempuan merupakan hal yang sangat *crucial* yang menjadi salah satu tujuan untuk memberikan keadilan yang berkelanjutan bagi korbannya. Peningkatan kekerasan terhadap anak dan perempuan dapat terjadi di dalam dua ranah, diantaranya adalah:

- a. Ranah umum atau komunitas di lingkungan masyarakat, bertetangga, kerja dan bahkan di lembaga pendidikan atau sekolah.
- b. Ranah Pribadi atau *personal* yaitu ada dalam relasi kuasa, missal: keluarga, rumah tangga dan hubungan berpacaran.

Perserikatan Bangsa-Bangsa mendefinisikan kekerasan seksual adalah perbuatan kejam dan agresif dengan intensitas serta konsekuensi yang beragam, dari sentuhan yang tidak diinginkan sampai persetubuhan yang dipaksakan dan perkosaan. Irianto, (2015) mengemukakan Selain pemerkosaan, bentuk-bentuk kekerasan seksual yang dapat ditemukan dan yang diidentifikasi oleh WHO diantaranya adalah perdagangan prostitusi paksa, pelecehan seksual, pemaksaan pemaparan pornografi, sunat perempuan, aborsi paksa, sterilisasi paksa, kehamilan paksa, perbudakan seksual.

Sedangkan pada anak-anak sering dijadikan sebagai objek eksploitasi untuk ekonomi dan lain-lainnya. Misalnya anak dijadikan sebagai objek *trafficking* yang mana anak perempuan dijual dan dijadikan budak hawa nafsu dari laki-laki bejat. Hal yang tidak jauh beda terjadi pada anak laki-laki yang dijadikan sebagai budak buruh dengan beban kerja di luar batas kemampuannya. Kasus lainnya adalah Biasanya hal ini banyak terjadi di kota-kota besar yang anak-anaknya digunakan sebagai objek belas kasihan dengan cara orang tuanya menggendong anaknya yang masih balita bahkan masih bayi dan biasanya hal tersebut terjadi di perempatan jalan lampu merah lalu lintas. IOM (*International Organization for Migration*) mencatat bahwa di negara Indonesia, korban perdagangan orang/trafficking mencapai 74.616 hingga 1 juta pertahunnya. Bahkan hampir setiap detik akan terdapat 1 (satu) korban *human trafficking* baru. Pola kekerasan yang dialami orang tua pada masa kanak-kanak berpengaruh terhadap pola pengasuhan mereka yang menggunakan kekerasan terhadap anak-anak mereka sehingga banyak merugikan anak-anak (Elder, 1974).

Kekerasan seksual utamanya lebih banyak ditemukan dan dialami oleh perempuan dan anak. Perempuan dan anak dalam konstruksi budaya sosial terdapat pada posisi yang bersubordinat atau bertingkat (Nurtjahyo, 2015). Kedudukan perempuan dan anak lebih rendah dari laki-laki dan bahkan perempuan dan anak adalah milik laki-laki atau orang tuanya, sehingga dapat dipastikan keduanya tergantung dari pemiliknya. Paradigma hal tersebut terbentuk dari norma sosial yang telah dipraktikkan berabad-abad yang lalu. Perempuan tidak memiliki otonomi atas tubuhnya dan merupakan properti laki-laki itu sendiri, menurut tradisi kuno common law di Inggris, pemerkosaan terhadap perempuan dianggap sebagai tindak pidana properti atau harta benda seseorang bukan tindak pidana orang atau tubuh (Carol, 2002).

Dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tidak mengenal istilah kekerasan seksual akan tetapi menggunakan istilah kejahatan kesusilaan dalam buku kedua bab XIV, seperti halnya ada larangan beragam tentang tindakan kekerasan seksual seperti pemerkosaan, persetubuhan dengan perempuan di bawah umur dan lain-lainnya (Soesilo, 2013). Dalam hal ini terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur diantaranya ialah Undang-Undang No.17 tahun 2016 tentang Undang-Undang Perlindungan Anak kemudian seiring hal tersebut lahir Undang-Undang PKDRT yaitu Undang-Undang No.23 tahun 2004, Undang-Undang No.21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Kekerasan seksual di negara Indonesia semakin dilengkapi oleh Undang-Undang No.23 tahun 2004.

Akses dari keadilan dan kebebasan dari diskriminasi diatur dalam Peraturan MA (Mahkamah Agung) dalam PERMA No.3 tahun 2017. Penanganan dari kasus kekerasan terhadap perempuan masih mengalami kendala yang sama yaitu:

1. Pemahaman aparat hukum terhadap perspektif gender masih dirasa kurang;
2. Pertanggungjawaban korban (perempuan) atas kekerasan yang dialaminya;
3. Kesulitan dalam pembuktian korban.

Terdapat beberapa hambatan dalam pemenuhan akses keadilan tersebut terutama bagi perempuan dan anak dalam proses keadilan di dalamnya. Diantaranya berupa hambatan substansi, prosedur, koordinasi dan hambatan SDM nya.

Isu hukum yang muncul dalam penerapan hukum bagi perempuan dan anak belum secara efektif di dapatkan. Kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan sering kali mengakibatkan tidak mendapatkan keadilan maupun perlindungan yang seharusnya mereka terima. Meskipun telah terdapat regulasi yang telah disusun baik, namun di tingkat Lembaga maupun institusi sering kali tidak mencerminkan semangat UU tersebut. Dan kurangnya pelatihan serta minimnya Pendidikan hukum maupun kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka membuat implementasi menjadi tidak efektif. Dan juga stigma sosial yang melekat pada korban atas rasa ketakutan terhadap reaksi di lingkungan mereka yang menghambat mereka atas rasa keadilan yang dicapai.

Oleh karena itu, penting untuk adanya Pendidikan Hukum bagi masyarakat luas tentang penerapan hukum perlindungan bagi perempuan dan anak yang akan menciptakan sistem peradilan yang lebih mengutamakan keadilan yang berkelanjutan, dan tentunya dengan menggunakan metode pendekatan yang integratif dan partisipatif dalam upaya penegakan hukum tersebut agar dapat dirasakan oleh semua kalangan yang membutuhkan.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif yang mana ialah hukum dikonsepkan dengan apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepkan sebagai dari kaidah atau norma yang mana adalah patokan dari perilaku manusia yang dianggap pantas (Amiruddin & Zainal, 2012). Untuk penelitian hukum normatif tersebut menggunakan berbagai jenis bahan hukum diantara nya bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier yang mana mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Soekarto, 1984). Dalam penulisan ini yang dalam pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Sedangkan dalam metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Metode analisa bahan hukum yang digunakan dalam penulisan kali ini adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif yang mana data yang diperoleh disusun secara sistematis dan dianalisis serta dikaji secara kualitatif agar mendapatkan kejelasan masalah yang dibahas dalam penulisan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian dan Pentingnya Pendidikan Hukum Dalam Masyarakat

Pendidikan hukum di negara Indonesia selama ini telah banyak dilakukan baik secara formal melalui Pendidikan formal di sekolah bahkan tingkat universitas. Namun selain itu Pendidikan hukum juga dapat dilakukan di berbagai lembaga-lembaga bantuan hukum (LBH) dan lembaga sosial lainnya.

Hukum yang hidup di dalam masyarakat tentunya berperan penting sebagai sarana Pendidikan dalam masyarakat yang untuk meningkatkan kualitas warga Indonesia ke arah sikap yang kuat mental dan kesadaran hukum yang sesuai dengan masyarakat yang dicita-citakan yakni salah satunya adalah masyarakat Pancasila yang paham akan hukum.

Pendidikan hukum ialah pondasi yang sangat crucial dalam memahami sistem hukum suatu negara. Dengan melalui Pendidikan hukum, individu seseorang dapat memahami dasar-dasar hukum, hak dan kewajiban mereka serta prosedur yang harus diikuti dan dijalani.

Menurut Darwis (2003:19) mengatakan bahwa kondisi Pendidikan hukum yang ada saat ini diantara nya sebagai berikut:

- a.) Orientasi Pendidikan hukum formal lebih menampilkan *middle class legal, problem oriented* dengan materi dan susunan kurikulum yang terarah pada penguasaan ilmu teknik hukum (*a knowledge of legal technics*), sehingga relative lebih melayani kepentingan-kepentingan golongan menengah, terutama perkotaan

- b.) Terdapat metode Pendidikan hukum yang konvensional. Karakter dari Pendidikan hukum ini lebih cenderung mengarah pada pengetahuan kognisi dan teknik hukum. Selain itu pada proses reaktualisasi hukum tidak mendapat perhatian yang serius.
- c.) Belum adanya minat dan sikap dari para pelaku hukum dan pelajar hukum untuk memiliki kepekaan terhadap problema hukum di lingkungan masyarakat yang marginal
- d.) Sifat dan ruang lingkup dari Pendidikan hukum formal sangat terbatas dan bahkan pada sejumlah lembaga yang masih bersifat konservatif. Dengan kata lain Pendidikan hukum terasing dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Lebih lanjut nya, Darwis (2003:19) juga mengatakan bahwasanya pandangan Pendidikan hukum merupakan suatu pemetaan tentang kendala dan potensi yang dimiliki oleh bangsa kita. Oleh sebab itu maka butuh adanya pembaharuan dalam Pendidikan hukum untuk menghadapi perkembangan global saat ini.

Pendidikan hukum dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum. Menurut Soekanto (1987:207) mengatakan bahwa kesadaran hukum merupakan suatu penilaian terhadap hukum yang telah ada serta hukum yang seharusnya ada. Lebih lanjut Soerjono Soekanto (1987:159) mengatakan tentang indikator dari kesadaran hukum diantaranya adalah:

- a. Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum (law awareness);
- b. Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum (legal attitude);
- c. Pola-pola perikelakuan hukum (legal behaviour);
- d. Pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum (law acquaintance).

Kiranya tidak dapat disangkal bahwa Pendidikan baik informal maupun non formal memiliki peranan yang sangat penting di dalam masyarakat, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Pada dasarnya proses Pendidikan hukum telah sejak lama dilakukan oleh bangsa Indonesia, namun belum memberikan hasil yang positif dalam menciptakan warga negara yang baik yaitu warga negara yang memiliki kesadaran hukum dalam masyarakat. Menurut Darwis (2003:19) mengatakan bahwa efektifitas dan efisiensi kualitas Pendidikan hukum pada dasarnya dapat dilihat dari tingkat kesadaran hukum masyarakatnya. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat Indonesia, menandakan bahwa Pendidikan hukum yang telah berlangsung saat ini telah memiliki kualitas tinggi. Sedangkan jika kesadaran hukum dari masyarakat itu belum baik, maka kualitas Pendidikan hukum yang telah dilakukan saat ini masih rendah.

Pendidikan Hukum dan Penyuluhan masyarakat ialah dua alat yang vital dalam membangun masyarakat yang lebih sadar hukum, lebih adil dan berpengetahuan tentang hak dan kewajiban mereka. Dari hal keduanya berperan dalam membentuk sikap positif terhadap hukum, menghindari masalah hukum yang tidak diinginkan

serta memastikan bahwa setiap individu memiliki akses setara ke dalam sistem hukum. Dalam upaya bersama di bidang ini dapat membantu terciptanya masyarakat yang lebih baik dan lebih berkeadilan.

B. Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak

Perlindungan hukum ialah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat supaya dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum juga dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar fleksibel dan adaptif, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum ini dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial (Satjipto, 2000).

Perlindungan hukum merupakan perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenang-wenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Dalam hal ini berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut (Phillipus, 1987).

Perlindungan hukum juga dapat kita *review* sebagai suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik secara preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan maksud lain, perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian dan kedamaian.

Perlindungan perempuan dan anak yang mana pada umumnya menjadi target sebagai korban kejahatan, dewasa ini semakin banyak dibicarakan, baik itu secara lingkup nasional terlebih lagi internasional. Banyak konferensi yang diadakan sebelumnya guna untuk membahas tentang berbagai hal yang berkaitan dengan penanggulangan kejahatan perdagangan manusia yang cenderung semakin meningkat. Terdapat banyak kasus yang sering dilaporkan, seperti halnya yang pernah dilaporkan bahwa *The United Nations Children's Fund*, UNICEF memperkirakan lebih dari dua juta perempuan dan anak-anak terlibat dalam perdagangan dan eksploitasi seksual. Dalam 30 tahun terakhir ini, Perserikatan Bangsa-Bangsa memperkirakan perdagangan (*trafficking*) dan eksploitasi sosial perempuan dan anak di Asia mencapai 30 juta korban (Harian Tempo, 2003).

Penerapan hukum perlindungan terhadap perempuan dan anak dalam mencegah kekerasan di masyarakat harus dimulai dengan pemahaman yang cukup mendalam mengenai regulasi yang telah ada serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Di negara Indonesia sendiri telah merumuskan berbagai perangkat

hukum penting, seperti Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kedua undang-undang ini bertujuan untuk memberikan perlindungan maksimal terhadap perempuan dan anak dari berbagai bentuk kekerasan, baik fisik, seksual, psikologis, maupun ekonomi. Adapun regulasi ini juga berfungsi sebagai landasan hukum yang kokoh bagi perlindungan hak asasi perempuan dan anak serta menjadi instrumen penting dalam menegakkan keadilan bagi korban.

Tindakan kekerasan kerap kali sering terjadi dilakukan terhadap perempuan dan anak. Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan tindakan atau sikap yang dilakukan dengan tujuan tertentu sehingga mengakibatkan hal yang merugikan perempuan dan anak baik secara fisik maupun secara psikis (Setyadi, *et., al.*, 2021). Dalam kekerasan yang terjadi, bentuk dari kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan permasalahan yang sangat luas misalnya dalam kekerasan fisik, kekerasan non fisik atau verbal dan kekerasan seksual.

Ditinjau dari lingkup kejadiannya dapat kita bedakan dalam dua bentuk yaitu kekerasan yang dilakukan ditempat umum atau lingkup yang dilakukan di lingkup rumah tangga. Dilihat dari jenisnya, tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat berupa penganiayaan, pemerkosaan, pembunuhan atau pun kombinasi atau campuran dari ketiganya. Kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan dan anak juga telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam pasal 3 Undang-Undang HAM menyatakan:

1. Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam semangat persaudaraan;
2. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum;
3. Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.

Beberapa ruang lingkup dari perlindungan hukum yang sebagian besar termuat adalah perlindungan yang diberikan oleh Pemerintah melalui perangkat hukumnya seperti Peraturan Perundang-undangan, misalnya dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, mulai dari seseorang dapat diidentifikasi sebagai korban perdagangan manusia, proses beracara mulai penyidikan hingga pengadilan, rehabilitasi kejahatan, rehabilitasi sosial, hingga kepada proses pemulangan korban perdagangan orang dan reintegrasi sosial. Selain hal tersebut juga akan dibahas masalah pemberian restitusi atau dengan kata lain ialah ganti rugi yang dapat diberikan kepada korban.

Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 3 ayat (3) menjelaskan bahwa tindakan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin telah dilarang oleh hukum. Aturan hukum lainnya harus meniadakan diskriminasi dalam setiap aspek kehidupan, sosial, politik, ekonomi, budaya dan hukum. Pada Pasal-pasal yang termuat dalam Undang-Undang HAM ini selalu ditujukan kepada setiap orang, hal ini menunjukkan bahwa semua hal yang diatur dalam Undang-Undang HAM ini ditujukan bagi semua orang dari semua golongan dan jenis kelamin apapun.

Kemudian, dalam Pasal 58 ayat (2) disebutkan bahwa, “dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan, dan atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi, maka harus dikenakan pemberatan hukuman”. Berkaitan dengan hal tersebut dalam ketentuan Pasal 66 UUD 1945 ayat (1) disebutkan: “setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi”.

Dalam Pasal 3 UU 23/2002 jo UU 35/2014 mengandung aspek penting yakni terjamin dan terpenuhinya hak-hak anak, terpenuhinya harkat dan martabat kemanusiaan, perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi, terwujudnya anak yang berkualitas serta berakhlak mulia dan sejahtera. Beberapa aspek yang biasanya dicakup dalam hukum perlindungan ini diantaranya ialah:

1. Kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak. Hukum harus melarang segala bentuk kekerasan fisik, seksual, dan psikologis terhadap perempuan dan anak-anak. Undang-undang juga seharusnya mengatur mekanisme perlindungan, pemulihan, dan pengadilan bagi korban kekerasan.
2. Perlindungan terhadap anak-anak. Hukum harus memberikan perlindungan khusus terhadap anak-anak, termasuk melarang eksploitasi anak, pekerjaan anak yang berbahaya, perdagangan anak, dan perlindungan terhadap anak dalam konteks perceraian atau konflik keluarga (Fahlevi, 2015).
3. Pemberantasan diskriminasi. Hukum harus melarang diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dan usia, serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak-anak dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan akses terhadap layanan publik.
4. Peningkatan kesadaran dan pendidikan. Hukum perlindungan perempuan dan anak-anak juga harus mencakup upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak perempuan dan anak-anak serta konsekuensi pelanggaran terhadap hak-hak mereka. Pendidikan tentang kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi juga harus diintegrasikan dalam kurikulum pendidikan (Hidayat 2020).

Kekerasan terhadap perempuan dan anak, juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (disebut Undang-Undang HAM). Pasal 3 Undang- Undang HAM, menyatakan:

1. Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam semangat persaudaraan;
2. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum;
3. Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.

Selain dari Undang-Undang perlindungan perempuan dan anak-anak, penerapan dan penegakan hukum juga sangat penting. Institusi hukum, seperti kepolisian dan sistem peradilan, harus memiliki kapasitas yang memadai untuk menangani kasus-kasus kekerasan dan perlindungan perempuan dan anak-anak. Pengadilan harus memberikan keadilan kepada korban dan memastikan bahwa pelaku dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku.

C. Pengertian Keadilan yang Berkelanjutan

Akses terhadap keadilan merupakan salah satu prinsip dasar dalam penegakan hukum karena kemudahan akses memberikan kemudahan didengarnya suara publik dalam menegakkan hak-haknya, mencegah diskriminasi dalam memperoleh keadilan, serta mewujudkan pertanggungjawaban lembaga peradilan terhadap publik. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 tahun 2017 merupakan terobosan Mahkamah Agung untuk menjamin perempuan memiliki akses terhadap keadilan dan bebas dari diskriminasi dalam sistem peradilan.

Dalam sistem peradilan pidana merupakan salah satu upaya dalam memberikan akses keadilan sebagai perlindungan bagi perempuan berhadapan dengan hukum melalui perlindungan terhadap hak-hak perempuan selama pemeriksaan dalam setiap tahap peradilan. Ketentuan terhadap hak anak dalam proses peradilan pidana telah diatur secara terpisah yaitu pada Pasal 3 UU No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Keadilan yang berkelanjutan dalam perlindungan anak dan perempuan adalah proses dan perlakuan yang adil terhadap anak dan perempuan, tanpa adanya pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi, dan kekerasan:

- a. Perlindungan perempuan adalah upaya untuk memberikan rasa aman dan melindungi hak-hak perempuan, serta mencapai kesetaraan gender.
- b. Perlindungan anak adalah upaya untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak, agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal.

Terdapat beberapa hal yang biasa nya digunakan untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender, diantaranya adalah:

1. Sumber Daya Manusia;
2. Alat Analisis Gender;
3. Data terpilah menurut jenis kelamin;
4. Anggaran;
5. Dukungan dari Pimpinan Politik;
6. Partisipasi Masyarakat,
7. Dll.

Beberapa akses terhadap keadilan diartikan sebagaimana keadaan dan proses di mana negara menjamin terpenuhinya hak-hak dasar berdasarkan UUD 1945 dan prinsip-prinsip hak asasi manusia, dan menjamin akses bagi setiap warga negara agar dapat memiliki kemampuan untuk memahami, mengetahui, menyadari dan menggunakan hak-hak dasar tersebut melalui lembaga-lembaga formal maupun informal, didukung oleh mekanisme keluhan publik yang baik dan responsive, agar dapat diperoleh manfaat yang optimal dan memperbaiki kualitas hidup nya sendiri (Bappenas, 2008).

Terdapat beberapa hambatan yang muncul terhadap perempuan dan anak untuk mendapatkan akses keadilan, diantara nya sebagai berikut (Maria, *et., al.*, 2021):

1. Hambatan Prosedur

Dalam hal ini kurangnya saksi dan alat bukti, kesulitan menghadirkan korban, penanganan perkara yang tidak memenuhi standard, pemahaman aparat penegak hukum yang masih sangat kurang.

2. Hambatan Substansi

Penegakan hukum berorientasi punitive dan retributive (belum menyentuh keadilan restorative) adanya kerancuan dalam menentukan posisi korban dan pelaku dimana ditemukan perempuan dan anak yang awalnya korban karena kondisi tertentu menjadi pelaku, dan adanya dakwaan atau tuntutan yang belum memuat penilaian kerugian dan analisis sosial.

3. Hambatan Koordinasi

Kesulitan dalam koordinasi dengan pihak lain penyedia layanan, pendamping dan aparat penegak hukum lain dalam penanganan perkara pada perempuan dan anak, serta pemahaman yang berbeda antara aparat penegak hukum mengenai lingkup dan substansi penanganan perkara perempuan dan anak.

4. Hambatan Sumber Daya Manusia

Belum semua jaksa atau penuntut umum yang memiliki perspektif gender dan anak.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan penulisan di atas maka dapat disimpulkan bahwa hukum mengakui perlunya perlindungan khusus bagi perempuan dan anak-anak karena mereka dianggap sebagai kelompok yang sangat rentan terhadap berbagai bentuk penindasan, kekerasan, dan penyalahgunaan. Perlindungan ini juga bertujuan untuk memastikan keamanan, hak asasi, kesejahteraan, dan perkembangan yang sehat bagi mereka.

Walaupun terdapat berbagai upaya hukum untuk melindungi perempuan dan anak-anak, akan tetapi masih banyak tantangan yang dihadapi. Beberapa tantangan tersebut diantaranya termasuk kurangnya kesadaran, stigma sosial, kurangnya akses terhadap sistem keadilan, dan kekurangan sumber daya untuk melaksanakan hukum dengan efektif. Oleh sebab hal tersebut, perlindungan perempuan dan anak dalam perspektif hukum harus dapat terus ditingkatkan dan diperkuat untuk mencapai keadilan dan kesetaraan yang sejati dengan cara memberikan Pendidikan hukum baik secara formal maupun informal.

Meski di Indonesia telah memiliki berbagai perangkat hukum yang kuat, substansi yang cukup lengkap namun dalam implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Faktor-faktor seperti kurangnya pemahaman dan pengetahuan aparat penegak hukum, keterbatasan sumber daya, stigma sosial, dan kurangnya koordinasi antar lembaga terlibat berkontribusi pada ketidak maksimalan perlindungan yang diterima oleh korban kekerasan. Oleh karena itu, untuk mengatasi kesenjangan ini, perlu dilakukan langkah-langkah strategis, termasuk peningkatan kapasitas aparat penegak hukum serta memberikan sedikit banyak tentang Pendidikan hukum melalui lembaga-lembaga yang ada di Indonesia agar dapat mengedukasi masyarakat tentang hak-hak mereka, serta penguatan mekanisme koordinasi antar lembaga. Dengan demikian, diharapkan perlindungan terhadap perempuan dan anak dapat diterapkan secara efektif, sehingga mereka dapat memperoleh hak-hak mereka dan terhindar dari kekerasan dan mendapatkan keadilan yang berkelanjutan.

REFERENSI

Buku:

- Carol E. Tracy. *"Rape and Sexual Assault in The Legal System."* In World Report on Violence and Health, 54. Jenewa, 2002.
- Etienne G. Kruh. *World Report on Violence and Health*. Jenewa: World Health Organization, 2002.
- Glen H. Elder Jr., *Children of the Great Depression*, Chicago: The University of Chicago Press, 1974.

- LBH Apik Jakarta. *Perempuan Korban Menuntut Komitmen Negara Untuk Menciptakan Ruang Aman Dari Kekerasan Berbasis Gender*. Jakarta: LBH Apik Jakarta, 2020.
- Lidwina Inge Nurtjahya dan Choky Ramadhan. *Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Peradilan Pidana : Analisis Konsistensi Putusan*. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum UI dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, 2016.
- Lidwina Inge Nurtjahyo. *Perempuan Dan Anak Korban Kejahatan Seksual*. Jakarta: USAID & E2J The Asia Foundation, 2015.
- Maria I Tarigan dkk. *Buku Saku Akses Keadilan Bagi Perempuan Dan Anak Dalam Perkara Pidana*. Edited by Nisa Istiani. Jakarta: Kejaksaan RI dan IJRS dukungan AIPJ2, 2021.
- Munti, Ratna B. dkk. *Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Peradilan Pidana: Analisis Konsistensi Putusan*. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum UI dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, 2016.
- Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, PT. Bina Ilmu, 1987
- R. Soesilo. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)* (2013).
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Sulistyowati Irianto. "Violence Against Women." In *Hukum Perlindungan Perempuan Dan Anak*, 388. Jakarta: USAID & E2J The Asia Foundation, 2015.
- WHO. *Guidelines for Medico-Legal Care for Victims of Sexual Violence*. Geneva, 2003.
- Jurnal:**
- Ani Triwati. "Akses Keadilan Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)* 9 (2019): 72-91.
- Bappenas. *Rancangan Teknokratik RPJM Nasional 2020-2024 Indonesia Bepenghasilan Menengah-Tinggi Yang Sejahtera, Adil Dan Berkesinambungan*. Jakarta, 2017.
- Kejaksaan Agung RI. *Daftar Inventaris Masalah Penyusunan SOP Penanganan Perkara Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak*. Kejaksaan RI dan IJRS dukungan AIPJ2, n.d.
- Website:**
- Amiruddin & Zainal asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Carol E. Tracy. "Rape and Sexual Assault in The Legal System." In *World Report on Violence and Health*, 54. Jenewa, 2002.
- Etienne G. Kruh. *World Report on Violence and Health*. Jenewa: World Health Organization, 2002.
- ICJR, IJRS dan PUSKAPA. "Laporan Penelitian Pengaturan Kekerasan Seksual Di Indonesia Dan Akomodasinya Dalam RUU PKS." Jakarta: IJRS, 2020.

Lidwina Inge Nurtjahyo. Perempuan Dan Anak Korban Kejahatan Seksual. Jakarta: USAID & E2J The Asia Foundation, 2015.

Sulistyowati Irianto. "Violence Against Women." In Hukum Perlindungan Perempuan Dan Anak, 388. Jakarta: USAID & E2J The Asia Foundation, 2015.